

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan marketplace yang dilakukan oleh Hijabequlla dalam mencari konsumen adalah dengan memanfaatkan marketplace yang sudah besar di Indonesia dimana diantaranya adalah shopee, Lazada, Tokopedia, tiktok. Tidak hanya itu, hijabequlla juga memanfaatkan platform sosial media lainnya juga menarik minat para konsumen untuk membeli produk yang diperdagangkan
2. Pelaksanaan transaksi jual beli online melalui marketplace dengan metode paylater memiliki kelebihan yaitu memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus pergi ke ATM, Indomart/Alfamart dan berbagai metode pembayaran lainnya yang didukung oleh shopee, mengenai biaya-biaya yang terdapat pada shopeepay later Sebagian besar pembeli sudah mengetahuinya dan melakukan transaksi dengan sukarela, begitupun juga penjual, penjual merasa diuntungkan dengan adanya shopeepay later karena barang dagangannya laku terjual meskipun pembeli belum punya uang. Dengan demikian, shopeepay later ini sebenarnya membantu kedua belah pihak untuk memudahkan dan meringankan proses transaksi jual beli lebih efektif dan efisien.
3. Shopeepay Later merupakan metode pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran, dalam hukum ekonomi syariah disebut sebagai bai' taqsith. Shopeepay Later memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna marketplace shopee, kata pinjaman dalam hukum islam disebut Al-qard. Shopee paylater mengisyaratkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu kemudian baru mendapatkan limit kredit pinjaman. Dengan demikian,

shopeepay later menggabungkan akad salaf (pinjaman) dengan akad jual beli, hal tersebut dilarang dalam islam, mengenai biaya-biaya pada shopeepay later adalah riba, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Dengan demikian haram hukumnya menggunakan metode pembayaran paylater dalam transaksi jual beli dalam islam.



B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya konsumen yang beritikad dalam memilih paylater dalam melaksanakan transaksi harus memperhitungkan pembayaran dimana hal tersebut menghindari dari tagihan jatuh tempo yang dapat dikenakan denda.
2. Bagi pembeli disarankan untuk mempelajari syarat dan ketentuan paylater sebelum melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dan kerugian dalam melakukan transaksi.
3. Bagi shopee disarankan untuk memberitahukan kepada pengguna tentang syarat dan ketentuan shopeepay later secara transparan mengenai harga, denda, bunga, ongkos kirim serta biaya-biaya yang termasuk dalam shopeepay later agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan atau asumsi-asumsi yang negative antara pihak penjual dan pembeli, serta para pihak tidak merasa dirugikan.

